



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 106 TAHUN 2021**

TENTANG

**URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugasnya, perlu menjabarkan tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi dalam bentuk uraian tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar

Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor ... Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun

2021 Nomor ...);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
5. Satuan Pendidikan Formal adalah UPTD Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar pada setiap jenjang dan jenis pendidikan pada lembaga pendidikan formal di lingkungan pemerintah kota.
6. Satuan Pendidikan Non Formal adalah UPTD Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
7. Instalasi Farmasi adalah UPTD Dinas Kesehatan yang menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya serta menerima, menyimpan dan pengeluaran barang.
8. Laboratorium Kesehatan adalah UPTD Dinas Kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan secara Laboratoris di bidang pelayanan kesehatan (pemeriksaan sampel klinik penunjang diagnostik), pemeriksaan sampel lingkungan, pengambilan sampel, dan pemeriksaan yang ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan lainnya.
9. Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan tingkat pertama/dasar secara menyeluruh dan terpadu meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
10. Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan swakelola pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan wilayah Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase adalah UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang melaksanakan swakelola pemeliharaan sungai dan drainase serta pengendalian daya rusak air pada infrastruktur dan lingkungan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Pelayanan Rumah Susun dan Sewa adalah UPTD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan pengelolaan rumah susun dan sewa.
13. Tempat Pendaratan Ikan adalah UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang memberikan pelayanan teknis dalam pendaratan dan penimbangan ikan hasil tangkapan.
14. Rumah Potong Hewan adalah UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan serta penyediaan daging ASUH (aman, sehat, utuh dan halal).
15. Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini adalah UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaan serta pengembangan kebun binatang mini.
16. Balai Benih Ikan adalah UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan pembenihan ikan dan penyediaan bibit ikan.
17. Balai Benih Hortikultura adalah UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang melaksanakan produksi benih, pengembangan teknologi serta informasi perbenihan.
18. Laboratorium Lingkungan adalah UPTD Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan kegiatan operasional teknis laboratorium dan uji sampel lingkungan hidup.
19. Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih adalah UPTD Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan pengelolaan sampah di TPA Basirih.
20. Unit Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan adalah UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
21. Terminal adalah UPTD Dinas Perhubungan yang mengelola, memelihara, memberikan pelayanan angkutan dan penertiban penumpang.
22. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah UPTD Dinas Perhubungan yang melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor secara berkala.
23. Parkir adalah UPTD Dinas Perhubungan yang melaksanakan pengaturan, penataan dan pemantauan pengelolaan perparkiran.
24. Pelabuhan dan Penyeberangan adalah UPTD Dinas Perhubungan yang mengelola dan memberikan pelayanan kepelabuhan dan penyeberangan, pembinaan dan pengawasan kepada operator kapal sungai di wilayah

pelabuhan dan penyeberangan, serta penertiban dan pengawasan di wilayah pelabuhan dan penyeberangan.

25. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan adalah UPTD Dinas Perhubungan yang melaksanakan penyediaan penerangan jalan umum dan lingkungan Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Balai Latihan Kerja adalah UPTD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja/pencari kerja dan peningkatan keterampilan pekerja.
27. Pasar Sektor adalah UPTD Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar.
28. Kawasan Wisata adalah UPTD Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata.
29. Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan adalah UPTD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah di wilayah kecamatan.
30. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
31. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
32. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB II URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Satuan Pendidikan Formal

Pasal 2

- (1) Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar pada setiap jenjang dan jenis pendidikan pada lembaga pendidikan formal di lingkungan pemerintah kota.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan belajar dan mengajar pada lembaga pendidikan formal;
 - b. melaksanakan pengelolaan data kegiatan belajar dan mengajar;
 - c. melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan unit/instansi dan orang tua murid dalam kegiatan belajar dan mengajar;
 - e. melaksanakan kegiatan administrasi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Kedua
Satuan Pendidikan Non Formal**

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan non formal.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan belajar dan mengajar pada lembaga pendidikan non formal;
 - b. melaksanakan pengelolaan data kegiatan belajar dan mengajar;
 - c. melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan unit/instansi dan orang tua murid dalam kegiatan belajar dan mengajar;
 - e. melaksanakan kegiatan administrasi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Ketiga
Instalasi Farmasi**

Pasal 4

- (1) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya serta menerima, menyimpan dan pengeluaran barang.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan perencanaan (penyusunan kebutuhan obat), penyimpanan dan distribusi obat-obatan, vaksin, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
- b. melaksanakan pengelolaan data persediaan dan pendistribusian obat-obatan, vaksin, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
- c. menganalisis kebutuhan dan pengadaan obat-obatan, vaksin, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya bersama dengan Tim Perencanaan Obat Terpadu Dinas Kesehatan;
- d. menyimpan dan mendistribusikan obat-obatan, vaksin, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya pada unit-unit pelayanan kesehatan;
- e. memelihara mutu persediaan obat-obatan, vaksin, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
- f. mencatat dan mengevaluasi mengenai ketersediaan/penggunaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
- g. memberikan informasi mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
- h. melaksanakan pemantauan penggunaan obat, vaksin, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
- i. mengelola urusan ketatausahaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Keempat
Laboratorium Kesehatan**

Pasal 5

(1) Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan secara Laboratoris di bidang pelayanan kesehatan (pemeriksaan sampel klinik penunjang diagnostik), pemeriksaan sampel lingkungan, pengambilan sampel, dan pemeriksaan yang ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan lainnya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan pemeriksaan laboratoris pelayanan kesehatan;
- b. melaksanakan pelayanan pengujian kualitas air, makanan dan minuman;
- c. melaksanakan pelayanan pengujian kualitas udara;

- d. melaksanakan pelayanan pengujian fisika lingkungan;
- e. melaksanakan pelayanan pemeriksaan patologi klinik hematologi, kimia klinik, toksikologi, imunologi/serologi dan mikrobiologi klinik;
- f. melaksanakan pelayanan pengambilan sampel klinik dan sampel lingkungan;
- g. melaksanakan sistem rujukan laboratorium;
- h. melaksanakan pemungutan retribusi laboratorium kesehatan;
- i. mengelola urusan ketatausahaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Kelima
Puskesmas**

Pasal 6

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melakukan pelayanan kesehatan tingkat pertama/dasar secara menyeluruh dan terpadu meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan manajemen puskesmas sesuai perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - c. menyelenggarakan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya, dengan kewenangan terdiri atas:
 - 1. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter – pasien yang erat dan setara;
 - 2. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - 3. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
 - 4. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
 - 5. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - 6. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;

7. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
 8. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 9. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
 10. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. menyelenggarakan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, dengan kewenangan terdiri atas:
1. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 2. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 3. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 4. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 5. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 6. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 7. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 8. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
 9. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
 10. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
 11. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
 12. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
- e. menyelenggarakan wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi pemakaian mobil puskesmas keliling dan pelayanan laboratorium puskesmas;

g. mengelola urusan ketatausahaan; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Keenam
Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 7

- (1) Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan swakelola pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan wilayah Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan;
 - c. menganalisis dan menyediakan kebutuhan material, tenaga kerja serta peralatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat terkait pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan administrasi swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - g. memantau kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - h. mengelola urusan ketatausahaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Ketujuh
Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase

Pasal 8

- (1) Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan swakelola pemeliharaan sungai dan drainase serta pengendalian daya rusak air pada infrastruktur lingkungan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan swakelola pemeliharaan sungai dan drainase;
- b. melaksanakan pengelolaan data pemeliharaan sungai dan drainase serta daya rusak air pada infrastruktur lingkungan lainnya;
- c. melaksanakan swakelola pemeliharaan sungai dan drainase;
- d. mengendalikan daya rusak air pada infrastruktur lingkungan lainnya;
- e. menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat terkait pemeliharaan sungai dan drainase;
- f. menganalisis dan menyediakan kebutuhan material, tenaga kerja serta peralatan swakelola pemeliharaan sungai dan drainase;
- g. melaksanakan administrasi pelaksanaan penanganan pemeliharaan sungai dan drainase yang akan dilakukan secara swakelola;
- h. melaksanakan pemantauan kegiatan swakelola pemeliharaan sungai dan drainase;
- i. mengelola urusan ketatausahaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedelapan Pelayanan Rumah Susun dan Sewa

Pasal 9

(1) Pelayanan Rumah Susun dan Sewa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah susun dan sewa.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan rumah susun dan sewa;
- b. melaksanakan pengelolaan data pengelolaan rumah susun;
- c. melaksanakan pengelolaan rumah susun dan sewa;
- d. melaksanakan sosialisasi dan pengenalan rumah susun dan sewa;
- e. melaksanakan Manajemen Operasional Penghunian rumah susun dan sewa;
- f. mengelola konflik internal dan eksternal serta pengembangan harmonisasi hubungan penghuni dan masyarakat;
- g. memantau pengelolaan rumah susun dan sewa;

- h. melaksanakan pemungutan sewa unit rumah susun dan sewa;
- i. mengelola urusan ketatausahaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnyanya.

**Bagian Kesembilan
Tempat Pendaratan Ikan**

Pasal 10

- (1) Tempat Pendaratan Ikan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dalam pendaratan dan penimbangan ikan hasil tangkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan pendaratan dan penimbangan ikan hasil tangkapan;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pendaratan dan penimbangan ikan hasil tangkapan;
 - c. melayani kegiatan pendaratan ikan dengan pihak terkait;
 - d. melayani penimbangan ikan hasil tangkapan;
 - e. mengelola keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat pendaratan ikan;
 - f. memantau kegiatan pendaratan dan penimbangan ikan hasil tangkapan;
 - g. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dalam kegiatan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat pendaratan ikan;
 - h. melaksanakan pemungutan retribusi pelelangan ikan;
 - i. mengelola urusan ketatausahaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnyanya.

**Bagian Kesepuluh
Rumah Potong Hewan**

Pasal 11

- (1) Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan serta penyediaan daging ASUH (aman, sehat, utuh dan halal).

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan rumah potong hewan;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pemotongan hewan dan penyediaan daging ASUH;
 - c. menyusun petunjuk teknis pengelolaan rumah potong hewan;
 - d. memeriksa kesehatan hewan siap potong;
 - e. melaksanakan pemotongan hewan;
 - f. mengadakan, memelihara dan memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - g. mengawasi terhadap kebersihan sanitasi dan kesehatan lingkungan Rumah Potong Hewan;
 - h. melaksanakan pemungutan retribusi rumah potong hewan;
 - i. mengelola urusan ketatausahaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Kesebelas
Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini

Pasal 12

- (1) Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaan serta pengembangan kebun binatang mini.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaan serta pengembangan kebun binatang mini;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaan kebun binatang mini;
 - c. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan;
 - d. mengelola dan mengembangkan kebun binatang mini;
 - e. mengadakan, memelihara, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan hewan;
 - f. memelihara dan memanfaatkan fasilitas kebun binatang mini;
 - g. mengawasi terhadap kebersihan lingkungan poliklinik hewan dan kebun binatang mini;

- h. memfasilitasi sarana rekreasi dan pendidikan bagi masyarakat;
- i. melaksanakan pemungutan retribusi kebun binatang mini;
- j. mengelola urusan ketatausahaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Keduabelas
Balai Benih Ikan**

Pasal 13

- (1) Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembenihan ikan dan penyediaan bibit ikan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan produksi benih ikan;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pembenihan dan penyediaan bibit ikan;
 - c. mengkaji, mengembangkan dan menerapkan teknologi perbenihan dan distribusi benih;
 - d. mengkaji, mengembangkan dan menerapkan teknologi pemberantasan hama dan penyakit serta pelestarian sumber daya ikan;
 - e. memantau dan meningkatkan mutu benih ikan;
 - f. memantau ketersediaan bibit ikan;
 - g. mengelola urusan ketatausahaan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Ketigabelas
Balai Benih Hortikultura**

Pasal 14

- (1) Balai Benih Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan produksi benih, pengembangan teknologi serta informasi perbenihan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan produksi dan penyediaan produksi benih tanaman hortikultura;

- b. melaksanakan pengelolaan data peroduksi dan penyediaan benih tanaman hortikultura;
- c. melaksanakan penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura;
- d. mengembangkan pusat informasi teknologi tanaman hortikultura;
- e. mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi dan informasi perbenihan hortikultura;
- f. mengadakan pelatihan tanaman hortikultura;
- g. mengelola urusan ketatausahaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Keempatbelas
Laboratorium Lingkungan**

Pasal 15

- (1) Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional teknis laboratorium dan uji sampel lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan pengujian laboratoris sampel lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan pengelolaan data laboratoris lingkungan hidup;
 - c. mengambil sampel lingkungan hidup;
 - d. mengesahkan hasil uji laboratoris sampel lingkungan hidup;
 - e. memelihara dan merawat perangkat laboratorium pengujian;
 - f. melaksanakan kalibrasi alat uji laboratoris secara berkala;
 - g. menerapkan standar mutu hasil pengujian laboratoris sampel lingkungan hidup;
 - h. mengelola urusan ketatausahaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Kelimabelas
Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih**

Pasal 16

- (1) Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah di TPA Basirih.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan akhir sampah;
 - b. melaksanakan pengelolaan data persampahan;
 - c. melaksanakan pengukuran dan koordinasi pemilahan sampah;
 - d. melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan hasil olahan sampah;
 - e. melaksanakan pemusnahan dan koordinasi pengurangan sampah;
 - f. melaksanakan koordinasi daur ulang sampah;
 - g. mengembangkan dan menerapkan teknologi pengelolaan sampah;
 - h. memelihara dan merawat sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - i. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan;
 - j. mengelola urusan ketatausahaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Keenambelas
Unit Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan

Pasal 17

- (1) Unit Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - d. melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;
 - e. mengelola urusan ketatausahaan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Ketujuhbelas
Terminal**

Pasal 18

- (1) Terminal mempunyai tugas mengelola, memelihara, memberikan pelayanan angkutan dan penertiban penumpang.**
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:**
 - a. menyusun rencana kegiatan pelayanan angkutan dan penertiban penumpang;**
 - b. melaksanakan pengelolaan data pelayanan angkutan dan penumpang;**
 - c. mengatur pelayanan kendaraan umum angkutan kota dan pedesaan;**
 - d. melaksanakan pengaturan pelayanan angkutan penumpang;**
 - e. melaksanakan pengawasan dan penertiban angkutan penumpang;**
 - f. melaksanakan penertiban dan keamanan lingkungan terminal;**
 - g. melaksanakan pemeliharaan fasilitas terminal;**
 - h. melaksanakan pemungutan retribusi terminal;**
 - i. mengelola urusan ketatausahaan; dan**
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangny.**

**Bagian Kedelapanbelas
Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pasal 19

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor secara berkala.**
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:**
 - a. menyusun rencana kegiatan pengujian terhadap kendaraan bermotor**
 - b. melaksanakan pengelolaan data pengujian berkala kendaraan bermotor;**
 - c. melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor;**
 - d. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor;**
 - e. melaksanakan akreditasi sarana uji secara berkala;**
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;**

- g. mengelola urusan ketatausahaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Kesembilanbelas
Parkir**

Pasal 20

- (1) Parkir mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, penataan dan pemantauan pengelolaan perparkiran.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan perparkiran;
 - b. melaksanakan pengelolaan data perparkiran;
 - c. menetapkan kawasan parkir;
 - d. melaksanakan pengaturan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus, serta parkir di luar badan jalan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
 - f. melaksanakan pemungutan pajak parkir;
 - g. melaksanakan penertiban terhadap kawasan parkir tidak resmi (liar);
 - h. membimbing dan memantau kepada para pengelola parkir;
 - i. mengelola urusan ketatausahaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Keduapuluh
Pelabuhan dan Penyeberangan**

Pasal 21

- (1) Pelabuhan dan Penyeberangan mempunyai tugas mengelola dan memberikan pelayanan kepelabuhan dan penyeberangan, pembinaan dan pengawasan kepada operator kapal sungai di wilayah pelabuhan dan penyeberangan, serta penertiban dan pengawasan di wilayah pelabuhan dan penyeberangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan pelayanan kepelabuhanan dan penyeberangan;

- b. melaksanakan pengelolaan data kepelabuhanan dan penyeberangan;
- c. melaksanakan pengawasan, penertiban dan pelaporan terhadap sarana dan prasarana kepelabuhanan dan wilayah pelabuhan;
- d. melaksanakan pelayanan dan pengaturan tambat kapal di dermaga;
- e. melaksanakan pengaturan dan pengawasan keluar masuk kapal penyeberangan;
- f. melaksanakan pelayanan terhadap penumpang dan barang di wilayah pelabuhan;
- g. melaksanakan pengawasan kapal dan administrasi, pengecekan manifest muatan baik penumpang maupun barang serta memberikan persetujuan berlayar;
- h. melaksanakan pengawasan fisik kapal terhadap kegiatan bongkar muat dan stabilitas kapal;
- i. melaksanakan pengamanan dan penertiban kawasan pelabuhan dan penyeberangan;
- j. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhan;
- i. mengelola urusan ketatausahaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Keduapuluhsatu

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan

Pasal 22

- (1) Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan penerangan jalan umum dan lingkungan Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran unit Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
 - b. melaksanakan pengelolaan data penyediaan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan;
 - c. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
 - d. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan lingkungan;

- e. menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat terkait pemeliharaan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan;
- f. melaksanakan administrasi penyediaan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan;
- g. melaksanakan pemantauan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan;
- h. mengelola urusan ketatausahaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Kedua puluh dua
Balai Latihan Kerja**

Pasal 23

- (1) Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja/pencari kerja dan peningkatan keterampilan pekerja.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
 - c. melaksanakan kerjasama pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja dan pencari kerja
 - d. melaksanakan kerjasama pelatihan keterampilan bagi pekerja;
 - e. melaksanakan kerjasama pelatihan dan pemagangan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
 - f. melaksanakan kerjasama penyediaan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja;
 - g. melaksanakan inventarisasi, indentifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan kerja;
 - h. menerapkan teknologi dan sistem kerja;
 - i. melatih dan membimbing kerja bagi calon pencari kerja;
 - j. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan jenis pelatihan;
 - k. melaksanakan koordinasi pemasaran/penyaluran calon tenaga kerja hasil pelatihan;

- l. menyelenggarakan uji kompetensi/asesmen sertifikasi kompetensi kerja;
- m. melaksanakan pendampingan tenaga kerja di lembaga/perusahaan sesuai dengan keahliannya;
- n. mengelola urusan ketatausahaan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Kedupuluhtiga
Pasar Sektor**

Pasal 24

- (1) Pasar Sektor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan pelayanan teknis masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pelayanan kawasan pasar;
 - c. melaksanakan pelayanan teknis masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar;
 - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan ketertiban dan keamanan serta kebersihan kawasan pasar;
 - e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar;
 - f. menyusun laporan hasil pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan pasar;
 - g. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
 - h. mengelola urusan ketatausahaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Kedupuluhempat
Kawasan Wisata**

Pasal 25

- (1) Kawasan Wisata mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan kawasan wisata;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pengelolaan kawasan wisata;
 - c. melaksanakan penataan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan kawasan wisata;
 - d. melaksanakan pengembangan dan pelestarian budaya sungai;
 - e. melaksanakan pengembangan dan pelayanan informasi terpusat kepariwisataan;
 - f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kawasan wisata;
 - g. melaksanakan pengelolaan kebersihan dan kenyamanan kawasan wisata;
 - h. melaksanakan penertiban dan pengamanan kawasan wisata;
 - i. melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga kawasan wisata;
 - j. mengelola urusan ketatausahaan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Bagian Keduapuluhlima
Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan

Pasal 26

- (1) Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pajak daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan pemungutan pajak daerah di wilayah kecamatan;
 - b. melaksanakan pengelolaan data pajak daerah di wilayah kecamatan;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi dan wajib pajak daerah di wilayah kecamatan;
 - d. melaksanakan pengembangan dan pelayanan informasi perpajakan daerah di wilayah kecamatan;
 - e. melaksanakan pelayanan pembayaran pajak daerah di wilayah kecamatan;

- f. melaksanakan penagihan pajak daerah terhutang di wilayah kecamatan;
- g. memantau kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak-pajak daerah;
- h. mengelola urusan ketatausahaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

**Bagian Keduapuluhenam
Perlindungan Perempuan dan Anak**

Pasal 27

- (1) Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan layanan kepada perempuan dan anak dalam penyelesaian kasus kekerasan, diskriminasi dan perlindungan dan masalah lainnya;
 - b. melaksanakan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
 - c. melaksanakan penjangkauan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan secara tidak langsung;
 - d. melaksanakan pelayanan pengelolaan kasus kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terhadap perempuan dan anak;
 - e. melaksanakan perlindungan dan pelayanan penampungan sementara terhadap korban;
 - f. melaksanakan mediasi penyelesaian kasus kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terhadap perempuan dan anak;
 - g. melaksanakan layanan pendampingan hukum kepada korban;
 - h. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan penanganan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terhadap perempuan dan anak;
 - i. mengelola urusan ketatausahaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 106